

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN BARU**

TESIS

OLEH

**BERANI PA
NPM. 211803006**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/7/23

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN BARU**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area



OLEH

**BERANI PA
NPM. 211803006**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/7/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSetujuan

JUDUL : PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH
KECAMATAN MEDAN BARU

NAMA : BERANI PA


NPM : 211803006

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur



Dr. Wengedee Krensh, S.H., M.H



Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani, MS

Telah Diuji Pada Tanggal 08 April 2023

Nama : **Berani PA**

NPM : **211803006**

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : **Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum**

Sekretaris : **Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

Pembimbing I : **Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**

Pembimbing II : **Dr. M. Ridha Haykal Akmal, SH, MH**

Penguji Tamu : **Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Berani PA**

NPM : **211803006**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Judul : **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru.**

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 08 April 2023

Yang Menyatakan,



Berani PA
NPM. 211803006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Berani PA
NPM : 211803006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Berani PA

ABSTRAK

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN BARU

Nama : Berani PA
NPM : 211803006
Program Studi : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Pembimbing II : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tentang implementasi penerapan peraturan dan undang-undang.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, atau dapat juga disebut dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Medan Baru masih banyak terkendala baik dari faktor internal dan eksternal dimana faktor internal terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan lainnya, dan faktor eksternal masih kurangnya peran masyarakat terkait tingkat kepatuhan aturan, serta faktor ekonomi masyarakat, sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja menjadi polemik, dimana pemerintah juga harus memikirkan kelangsungan hidup masyarakat disatu sisi peraturan juga harus ditegakan, sehingga tak jarang penertiban yang dilakukan mendapat perlawanan, sehingga seharusnya disamping pelaksanaan penertiban ataupun penegakan peraturan ada solusi yang harus dilakukan sebagai upaya-upaya dalam mengayomi masyarakat.

Kata Kunci : Peran Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban Umum

ABSTRACT

THE ROLE OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN THE IMPLEMENTATION OF PEACE AND PUBLIC ORDER IN THE MEDAN BARU DISTRICT AREA

Name : ***Berani PA***
NPM : ***211803006***
Study Program : ***Magister of Law***
Supervisor I : ***Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH***
Supervisor II : ***Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH***

This study aims to analyze the effectiveness of the role of the Civil Service Police Unit in the implementation of peace and public order regarding the implementation of regulations and laws.

This research includes normative juridical research using an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, principles, laws and regulations related to this research, or it can also be called where the law is conceptualized as what is written in laws and regulations (Law In Books) or the law is conceptualized as a rule or norm that is a benchmark for human behavior.

The results showed that the role of the Civil Service Police Unit in the implementation of peace and public order in the Medan Baru District area is still constrained by both internal and external factors where internal factors related to human resources, facilities and infrastructure and others, and external factors are still lacking community roles related to the level of compliance with the rules, as well as community economic factors, so that the efforts made by the government through the Civil Service Police Unit become polemics, where the government must also think about the survival of the community on the one hand, regulations must also be enforced, so that not infrequently the discipline carried out is met with resistance, so that in addition to the implementation of discipline or enforcement of regulations there are solutions that must be done as efforts to protect the community.

Keywords: The Role of the Civil Service Police Unit, Peace and Public Order

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Pimpinan Camat Medan Baru dan Rekan-rekan kerja di Kecamatan Medan Baru, yang telah memberikan bantuannya dalam memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Orangtuaku tercinta Ayahanda dan Ibunda, yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Istriku tercinta dan anakku tersayang, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, April 2023
Penulis



Berani PA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORI.....	10
2.1. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
2.1.1. Kerangka Teori	10
2.1.2. Kerangka Konseptual	20
2.2. Pengertian dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.....	21
2.3. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja	24
2.4. Pengertian dan Sejarah Pedagang Kaki Lima Yang Salah Satu Memberi Dampak Pada Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru	29
2.5. Landasan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru	38
2.5.1. Peran Satpol PP Dalam Norma Hukum	38
2.5.2. Peran Satpol PP sebagai Organisasi.....	43
2.5.3. Peran Satpol PP Dalam Struktur Sosiologi Hukum.....	47
2.6. Gambaran Umum Kecamatan Medan Baru	51
2.6.1. Keadaan Geografis	51
2.6.2. Kependudukan	53
2.6.3. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Baru	54
2.7. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan ...	57
2.8. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru	84
2.8.1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Mematuhi Peraturan	84
2.8.2. Kurangnya Personil Satpol PP.....	85
2.8.3. Kurangnya Sarana dan Prasarana.....	87
2.8.4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Melakukan Pengawasan.....	88

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	90
3.1. Metode Penelitian.....	90
3.1.1. Tipe atau Jenis Penelitian.....	90
3.1.2. Data dan Sumber Data	91
3.1.3. Metode Pendekatan	92
3.1.4. Teknik Pengumpulan Data.....	92
3.1.5. Analisis Data.....	93
BAB IV PEMBAHASAN.....	95
4.1. Kendala Peran Satpol PP Dalam Norma Hukum, Organisasi Dan Struktur Sosiologi Hukum	95
4.2. Sosialisasi Kepada Masyarakat	102
4.3. Melakukan Penambahan Personil Satpol PP	104
4.4. Menambah Sarana dan Prasarana.....	105
4.5. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat.....	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
5.1. Kesimpulan	109
5.2. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2.1.	Data Kelurahan yang Ada di Kecamatan Medan Baru.....	52
Tabel 2.2.	Kecamatan Medan Baru Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan, Tahun 2021	53
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Baru Berdasarkan Agama Menurut Kelurahan, Tahun 2021	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aturan hukum dibuat guna melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Tujuan hukum adalah terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan hukum amatlah penting. Dalam kehidupan masyarakat dan negara, hukum merupakan sebuah keharusan. Oleh karena itu, negara harus berlandaskan hukum. Hukum tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga keadilan. Alasan pentingnya hukum antara lain hukum yang adil mencegah adanya kekuasaan otoriter. Selain itu, hukum yang adil memungkinkan hak-hak warga negara dilindungi.

Negara telah banyak menerbitkan aturan hukum dalam rangka menjamin ketertiban dan ketenteraman masyarakat, baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, hingga peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, yang bertujuan agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman, sekaligus untuk melindungi hak-hak warga dalam penggunaan fasilitas umum maupun melindungi hak-hak pribadi warga, yang disertai dengan aturan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara serta larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat. Tetapi sampai saat ini aturan hukum yang diterbitkan belum sepenuhnya dapat memberikan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat, karena masih banyaknya warga negara yang tidak mematuhi aturan hukum yang ditetapkan dengan melakukan pelanggaran.

Pelanggaran yang banyak terjadi dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum adalah berjualan dikaki lima, yang disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kota Medan merupakan salah satu kota yang memiliki PKL sangat banyak. Pedagang tersebut dapat memadati suatu tempat sehingga menimbulkan kesesakan bagi pejalan kaki dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 tentang Larangan Penutupan Drainase dan Ruang Manfaat Jalan dan Perda Nomor : 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan. Tetapi Perwal dan Perda tersebut belum terealisasi dengan baik karena sering mendapat perlawanan dari PKL yang justru membentuk kelompok perlawanan.

Tindakan PKL tersebut tentu menimbulkan masalah lain bagi pemerintah dan masyarakat umum. Keberadaan PKL di pinggir jalan kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Hal ini disebabkan karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Beberapa dampak negatif yang muncul dari PKL adalah:

- a. Media dagang yang tidak estetik dan tidak tertata dengan baik menimbulkan kesan semrawut dan kumuh.
- b. Lokasi berdagang sebagian PKL yang memakai badan jalan telah menimbulkan kemacetan lalu lintas.
- c. Lokasi berdagang yang menggunakan pedestrian, trotoar dan taman menyita hak para pejalan kaki.
- d. Menggeser fungsi ruang publik.

- e. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesakan, sehingga dapat timbul tindak kriminal (pencopetan).
- f. Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko.

Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan PKL maka pemerintah telah berupa menertibkan PKL dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat bersifat persuasif tetapi dapat pula bersifat represif. Pendekatan persuasive adalah membangun dialog dengan PKL untuk mencari pemecahan masalah agar mereka dapat ditertibkan tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut. Cara represif atau disebut juga dengan cara kekerasan dilakukan dengan membongkar secara paksa tempat berdagang PKL, yang kemudian disita dan dihancurkan agar tidak dapat digunakan lagi.

Pelanggaran lainnya yang juga sering dilakukan oleh masyarakat adalah pelanggaran pemasangan reklame sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat umum. Wali Kota Medan bersama DPRD Kota Medan telah sepakat mengesahkan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang pajak reklame, dan yang kemudian disusul dengan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan perda dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2014. Perda tersebut bertujuan untuk menata peletakan reklame di Kota Medan serta memaksimalkan pendapatan pajak dari reklame. Tetapi pelanggaran terhadap peraturan tentang reklame tersebut juga masih sering terjadi yang menyebabkan banyaknya reklame liar di sepanjang jalan kota Medan.

Reklame sering dipasang sembarangan diberbagai sudut jalan dapat menimbulkan masalah jika tidak ditata dengan baik. Peletakan reklame yang sembarangan dapat mengganggu pengguna jalan karena menyamarkan rambu-

rambu lalu lintas. Sering juga ditemukan reklame yang dipasang di atas badan jalan jatuh karena talinya putus sehingga memaksa kendaraan berhenti mendadak. Peletakan reklame yang sembarangan juga dapat membuat wajah kota menjadi semrawut dan merusak tata ruang kota. Padahal, terdapat banyak dari reklame atau baliho tersebut yang tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah karena tidak mempunyai ijin (ilegal) dan tidak membayar pajak. Sebagai akibatnya, jalanan di penuh dengan reklame tetapi pendapatan dari pajak reklame tetap rendah.

Pelanggaran pendirian bangunan juga masih sering terjadi yang menyebabkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat umum. Pembangunan pemukiman serta sarana dan prasarana pendukung yang tidak terkendali menjadi salah satu sebab terpengaruhnya kualitas lingkungan. Untuk menertibkan pembangunan yang tidak terkendali tersebut maka pemerintah daerah mewajibkan pelaksana pembangunan untuk mengajukan perizinan usahanya yaitu dengan melengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun oleh karena pembangunan yang pesat disertai pengawasan yang lemah maka banyak pembangunan yang tidak dilengkapi dengan IMB termasuk permukiman di sepanjang rel kereta api. Dampak pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi lingkungan yaitu lingkungan akan menjadi terasa padat karena bangunan satu dengan bangunan yang lainnya terlalu berdekatan, lingkungan akan terlihat kumuh karena banyak bangunan liar yang berdiri tanpa memperdulikan kenyamanan dan kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat, dan menyebabkan banjir. Masih banyak pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum

seperti: membuang sampah di sembarang tempat, perdagangan obat terlarang, parkir kendaraan secara sembarangan, pencemaran lingkungan hidup dan sebagainya, yang keseluruhannya membutuhkan penanganan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa tugas pokoknya adalah:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam pasal 11 dinyatakan bahwa: Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi kegiatan:

- a. Deteksi dan cegah dini
- b. Pembinaan dan penyuluhan
- c. Patroli
- d. Pengamanan
- e. Pengawasan
- f. Penertiban
- g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Medan Nomor : 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 4 Bab III Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat lingkup penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kemudian di dalam Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2021 Tentang Kententeraman dan Ketertiban Umum dijelaskan bahwa ketertiban umum meliputi:

- a. Tertib jalan, lalu lintas, dan angkutan jalan
- b. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum
- c. tertib sungai, situ/danau, selokan atau saluran air dan waduk
- d. tertib bangunan
- e. tertib pemilik dan penghuni bangunan
- f. tertib usaha pariwisata
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu
- h. tertib kesehatan
- i. tertib kependudukan dan
- j. tertib sosial.

Tetapi dengan masih banyaknya pelanggaran aturan hukum oleh masyarakat yang berdampak pada gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Satpol PP Kota Medan belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan tugasnya dengan baik dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis

dengan judul: Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum?
2. Bagaimana faktor kendala yang dihadapi terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru?
3. Bagaimana kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi dalam Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam

Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah:
 - a. Bagi pemerintah, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Kantor Camat Medan Baru dalam menerapkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini menjadi salah satu sumber informasi tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas di Indonesia, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru, belum pernah dilakukan. Namun sebelumnya ada beberapa Universitas yang pernah melakukan penelitian ini, akan tetapi secara substantif jauh berbeda dengan judul dan pembahasan yang saya teliti, adapun penelitian-penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama / Asal Universitas	Judul	Kajian dan Pembahasan
1.	Elza Syarief Universitas Riau	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah (Studi terhadap Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau)	Salah satu petugas yang bertugas sebagai pendukung pelaksanaan tersebut administrasinya adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja Satuan merupakan perangkat yang membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan dan sebagai pengawal atau pelopor dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk membantu dalam pembentukan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
2.	Adibah Amintasria Lasahido IPDN Jakarta	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat	Satpol PP telah melaksanakan perannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan amanat Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Kemudian berdasarkan hasil analisa peran Satpol PP Kota Depok dengan indikator dari dimensi kajian teoritis masih belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan dari masyarakat.
3	Wahyudi IAIN Palopo	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo salah satu bentuk kontribusi oleh Satpol PP yang berupa : (1) pengawasan secara intens dan ekstern, (2) pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan (3) penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, efektifitas dalam upaya pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Kerangka Teori dan Konsep

2.1.1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau pemasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman / petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²

a) Teori Efektifitas Sistem Hukum

Teori Efektifitas Sistem Hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidak efektifnya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor Penegak Hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang mennerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Fakor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, citpta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk

¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, halaman 80.

² Lexy Molloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung, 2013, halaman 35.

menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.³ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.⁴

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁵ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh prilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga prilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.⁶

³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 40.

⁴ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 97.

⁵ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, hlm. 6.

⁶ *Ibid*, hlm. 7-9.

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.⁷

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.⁸

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.⁹ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum

⁷ *Ibid*, hlm. 9.

⁸ Sajtipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 33.

⁹ Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

b) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya "*Predictability*". Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 44.

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepad yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹³ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2012, hlm. 82-83.

¹³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 517.

banyaknya orang.¹⁴ John Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut :

- 1) Prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar/asasi; dan
- 2) Prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang.¹⁵

John Rawls mengemukakan bahwa oleh karena tidak adanya ajaran/doktrin mengenai religius, filosofis atau moral yang diakui oleh seluruh warga negara, maka konsep/dasar mengenai keadilan yang diakui dalam suatu komunitas masyarakat yang demokrasi haruslah merupakan suatu konsep yang disebut konsep keadilan secara politis.¹⁶ Rawls mengasumsikan bahwa pandangan warga negara mengenai konsep keadilan dalam suatu komunitas terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- (a) Satu bagian dapat dilihat sebagai konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum; dan
- (b) Bagian lain yang merupakan ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.¹⁷

Sehubungan dengan asumsi di atas, Rawls menegaskan bahwa masing-masing warga negara akan menentukan sendiri bagaimana cara mengkaitkan antara konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012, hlm. 17.

¹⁵ John Rawls, "A Theory of Justice (1972)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 466.

¹⁶ John Rawls, "Political Liberalism (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 477.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 477.

dengan cara pandang mereka masing-masing atas ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.¹⁸ Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- 1). Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- 2). Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- 3). Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.¹⁹

¹⁸ Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 45.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.²⁰ Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”²¹

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm. 160.

²¹ Mohamad Aunurrohim, “*Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 Juni 2022, hlm. 6 dan 7.

membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.²²

c) Teori Negara Hukum

Tahri Azhari dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum, gagasan atau konsep Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika mereka memproduksi konsep Nomio sebagai karya tulis ke tiganya yang di tulis pada masa tuanya. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, menurutnya konsep Nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum.²³

Gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau kratien dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.²⁴

Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi *jargon the Rule of Law, and not of Man*. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu

²² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 54.

²³ www.purnama-bgp.blogspot.com

²⁴ Cst Kansil, *Op.Cit*, hlm. 3.

sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.²⁵

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.²⁶ Menurut Immanuel Kant ada dua pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan oleh para penguasa dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sedangkan menurut Fredrich Julius Stahl bahwa unsur Negara Hukum yang perlu dilindungi yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia dan menurutnya pula, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu²⁷:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara.

Perkembangan konsep negara hukum klasik menjadi konsep hukum modern telah berpengaruh pula pada perkembangan cabang ilmu hukum ketatanegaraan yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ada beberapa konsep teori yang digunakan untuk mengklasifikasikan hukum itu

²⁵ *Ibid*, hlm. 6.

²⁶ *Ibid*, hlm. 7.

²⁷ *Ibid*, hlm. 7.

sendiri dan konsep-konsep teori hukum tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, ada beberapa teori konsep hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah Negara Hukum Formil atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Modern.²⁸

Menurut Utrecht, Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materil yaitu *the rule of just law*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan Substansif.²⁹

2.1.2. Kerangka Konseptional

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup

²⁸ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 2012, hlm. 9.

²⁹ *Ibid*, hlm. 9.

bermasyarakat secara tertib.³⁰ Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

- 1) Peran adalah sesuatu yang dijalankan tentang tugas atau dalam kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.
- 2) Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah dan merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 3) Berdasarkan pasal 5 PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokoknya adalah menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pada unit kerja, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2.2. Pengertian dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.

Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Pengertian SatPol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Prajayang bermoto Prajawibawa, sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan Bailluw saat VOC menduduki Batavia (1602). Bailluwsaat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman warga kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). Bailluwini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonial dikembangkan menjadi Pertama, Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamong Praja. Kedua, Polisi Umum (*Algemeen Politie*) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga, polisi bersenjata (*Gewapende Politie*). Untuk polisi pamong Praja dan polisi umum, keduanya ditempatkan di bawah Kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada

Mahkamah Agung (Hoogerrechtshof) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumi yang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat pamong Praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpinwarga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawadan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO.UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya SatPol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkanPeraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang).

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963.

Istilah SatPol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, SatPol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

2.3. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Kedudukan dan status SatPol PP, yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tugas SatPol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, maka tidak akan terlepas dari tugas Satpol PP dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga diuntut untuk menegakan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu Daerah, tetapi juga beban tugas yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 2 Sebagai berikut:

1. Untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk Satpol PP.
2. Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sesuai pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman ; dan

2. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP diberikan kewenangan menurut pasal 7 sebagai berikut:

1. Melakukan penindakan dan penertiban *no yustisial* terhadap warga masyarakat. Aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada;
2. Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atau Perda dan atau Perkada dan;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Menurut Walgito terdapat upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran hukum di masyarakat yaitu preventif, persuasif, relokasi, represif dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan), merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga tindak penyimpangan sosial dapat dihindari atau dicegah. Pengendalian sosial preventif biasanya dilakukan dengan pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan dan ajakan.

2. Persuasif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk, secara damai, dan tanpa paksaan, untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.
3. Relokasi, merupakan tindakan pemindahan lokasi usaha dari satu tempat ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pemerintah.
4. Represif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.³¹

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satpol PP perlu memiliki Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menurut Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2011 SOP Satpol PP meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;

³¹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

2. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
4. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
5. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting;
6. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patrol.

2.4. Pengertian dan Sejarah Pedagang Kaki Lima Yang Salah Satu Memberi Dampak Pada Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru

Fenomena meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai daya tarik sendiri bagi para migran. Menurut Effendi, urbanisasi merupakan suatu fenomena yang wajar dan dalam proses pembangunan ekonomi. Keadaan itu cenderung memunculkan masalah tenaga kerja, baik pengangguran maupun setengah pengangguran di desa disertai dengan meluasnya kegiatan sektor informal di kota.³² Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para urban/pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.

Menurut McGee dan Yeung dalam Sairin, pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang

³² Tadjudin Noor Effendi, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2012, hlm. 63.

yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar.³³ Oleh karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal. Dalam pandangan Rachbini, para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya.³⁴ Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditinggalkan oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif.

Istilah pedagang kaki lima berasal dari zaman pemerintahan Rafles Gubernur jendral Kolonial Belanda yaitu dari kata *five feet* yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar lima kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan penjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan istilah pedagang kaki lima.³⁵

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh dalam perubahan struktur perkotaan baik dari segi ekonomi dan sosial. Oleh

³³ Sjafrin Sairin, *Pengantar Antropologi Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 16.

³⁴ Didik Rachbini, *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*, LP3ES, Jakarta, 2011, hlm. 33.

³⁵ Retno Widjajanti, *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima*, Tesis, Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Intitut Teknologi Bandung, Bandung, 2010, hlm. 25.

karenanya dalam pembahasan mengenai pedagang kaki lima tidak akan terpisah dari pembahasan sektor informal. Konsep sektor informal lahir pada Tahun 1971 yang dipelopori oleh Keith Harth berdasarkan penelitiannya di Ghana. Kemudian konsep itu diterapkan dalam sebuah laporan oleh tim ILO tahun 1972 dalam usaha mencari pemecahan masalah tenaga kerja di Kenya.

Sektor informal disebut sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat marjinal (kecil-kecilan) yang memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

Pedagang Kaki Lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar ini identik di sebut PKL. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Pedagang kaki lima dianggap sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur, dan pencuri yang tergolong rakyat jelata atau dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan, sedangkan menurut pandangan terbaik, ia dianggap sebagai korban langkanya kerja yang produktif dikota.

Ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri

yang dikemukakan diatas, Karafir (2013:6) menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu:

1. Pedagang sayur dan rempah
2. Pedagang kelontongan
3. Pedagang makanan dan minuman
4. Pedagang tekstil
5. Pedagang surat besar
6. Pedagang daging dan ikan
7. Pedagang loak
8. Pedagang rokok
9. Pedagang beras
10. Pedagang buah-buahan

Berbeda dengan Kartini Kartono yang mengemukakan pendapatnya tentang PKL yaitu merupakan golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau orang lain, serta berjualan di tempat-tempat yang terlarang atau tidak terlarang, selanjutnya dikemukakan tentang ciri-ciri dari PKL yaitu sebagai berikut.³⁶

1. Merupakan kelompok pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen.
2. Menjajakan barang dagangannya pada gelaran tiker dipinggir jalan yang strategis atau duduk-duduk dimuka-muka toko.
3. Menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan lainnya secara eceran.
4. Bermodal kecil.

³⁶ Kartini Kartono, *Psikologi sosial untuk manajemen perusahaan & industri*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 36.

5. Merupakan kelompok marginal, bahkan ada juga merupakan kelompok sub marginal.
6. Kualitas barang-barang relatif rendah.
7. Volume omzet tidak seberapa besar.
8. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
9. Secara ekonomi kenaikan tangga dalam hierarki perdagangan yang sukses agak langka.
10. Merupakan usaha keluarga.
11. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas.
12. Merupakan pekerjaan pokok atau sampingan.
13. Berada dalam suasana yang tidak tenang, takut sewaktu-waktu usaha meredihentikan oleh tibun.
14. Waktu dan jam kerja merupakan pola yang tidak tetap.
15. Ada yang melakukan secara musiman dan jenis dagangan berubah-ubah.
16. Barang-barang yang ditawarkan biasanya tidak standar.
17. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa mereka merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang yang berjualan di tempat-tempat umum seperti trotoar, taman-taman kota, lahan-lahan parkir, pinggir jalan, emper-emper toko atau lokasi-lokasi yang tidak diperuntukan untuk berjualan tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah yang bersangkutan.

Secara umum Pedagang Kaki Lima didefinisikan sebagai orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk

kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Sedangkan menurut Alma pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan model relative kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak.³⁷

Di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima memang tidak dapat dihindarkan seiring dengan perkembangan perkantoran, Istilah Kaki Lima diambil dari pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha, dengan ciri-ciri:³⁸

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir dengan baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusatpusat di mana banyak orang ramai
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari sampai mendekati konsumen

Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah tidak tentunya mereka dalam menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku. Harga yang mereka tawarkan biasanya mula-mula tinggi,

³⁷ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 156.

³⁸ *Ibid*, hlm. 157.

tapi pada akhirnya dapat ditawar serendah mungkin. Dengan cara demikian baik pembeli maupun penjual merasa mendapat keuntungan. Dapat dikatakan Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik tersendiri, yaitu:³⁹

1. Pada umumnya bagi PKL, berdagang di kaki lima adalah sebagai mata pencaharian yang utama;
2. PKL pada umumnya tergolong dalam usia yang produktif;
3. Tingkat pendidikan mereka umumnya relatif rendah;
4. Sebagian besar mereka merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota;
5. Mereka mulai berdagang sudah cukup lama;
6. Sebelum menjadi PKL mereka menjadi petani atau buruh;
7. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualannya juga relatif kecil;
8. Umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan yang baik dengan Bank;
9. Kurang mampu memupuk modal;
10. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder;
11. Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di perkotaan;
12. Pada hakekatnya mereka telah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi;

³⁹ Ahmadi Widodo, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang*. Program Pascasarjana, Megister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 31.

Dari gambaran karakteristik pedagang kaki lima di atas, disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang memiliki modal atau omset yang kecil dengan latar pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang publik (bahu jalan, taman, trotoar) untuk berdagang, usia mereka umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenai pungutan/retribusi meskipun sifatnya tidak resmi (suka rela).

Berdasarkan Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud meliputi.

1. Pendataan;
2. Perencanaan penyidikan ruang bagi kegiatan sektor informal;
3. Fasilitas akses permodalan
4. Penguatan kelembagaan;
5. Pembinaan dan bimbingan teknis;
6. Fasilitas kerjasama antar daerah;

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Penertiban memiliki kata dasar tertib yang diberi awalan Pe-dan akhiran-an. Kata tertib sendiri dapat diartikan sebagai aturan atau peraturan yang baik sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur dan aman tidak ada benturan, tidak ada hambatan, tidak mendahului, tidak menyimpang dari aturan serta semua berjalan dengan baik sebagaimana ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Namun pada kata ketertiban, arti kata berganti menjadi sebuah kata kerja yang merujuk pada proses tercapainya suatu situasi dan kondisi yang teratur dan aman, tidak menyimpang dai peraturan dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.⁴⁰

Penertiban pedagang kaki lima merupakan usaha pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat terjadi paksaan dari pemerintah sendiri. Penertiban Pedagang Kaki Lima ini dilakukan dengan cara merelokasi PKL dari tempat yang ditertibkan ke lokasi yang telah disediakan sesuai dengan peraturan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membiarkan PKL berdagang dengan pengaturan tertentu dan mengintegrasikan PKL secara formal.

⁴⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1064.

2.5. Landasan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru

Dalam penelitian ini pembahasan tentang peran Satpol PP didasarkan pada teori Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan menjadi tiga bagian yaitu peran sebagai norma hukum, peran sebagai organisasi, dan peran dalam struktur sosial masyarakat. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut.

2.5.1. Peran Satpol PP Dalam Norma Hukum

Norma merupakan suatu peraturan yang merupakan petunjuk atau juga pedoman dalam perilaku yang benar dan pantas dalam melaksanakan perannya saat melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang atau kelompok (organisasi) dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma merupakan suatu peraturan yang merupakan petunjuk atau juga pedoman dalam perilaku yang benar dan pantas dalam melaksanakan perannya saat melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Norma ditetapkan pada dasarnya agar dapat mengubah atau membatasi atau mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan dapat diwujudkan di tengah masyarakat umum.

Satpol PP sebagai suatu organisasi pemerintah daerah memegang peran penting dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat, dimana peran tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada norma yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur peran Satpol PP adalah Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja dan Perwal Kota Medan Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan norma lainnya adalah budaya organisasi serta harapan-harapan masyarakat agar terdapat lingkungan yang tertob dan nyaman.

a. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018

PP No. 16 Tahun 2018 mengatur tentang tugas pokok Satpol PP, dimana salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat, yang berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru :

“Satpol PP ditugaskan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, yang dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat”.⁴¹

Hasil wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu:

“PP No. 16 Tahun 2018 bagi seluruh Satpol PP di Indonesia dinyatakan harus berperan memelihara ketertiban di tengah masyarakat melalui pengawasan terhadap kegiatan masyarakat”.⁴²

Hasil wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan:

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru pada tanggal 2 Desember 2022.

⁴² Hasil Wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu pada tanggal 3 Desember 2022.

“Menurut PP No. 16 Tahun 2018, Satpol PP harus dapat melakukan deteksi dini terhadap semua kemungkinan potensi gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat”.⁴³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Satpol PP berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018 berperan memelihara atau mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan melakukan berbagai upaya yang meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, dan juga melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan potensi gangguan terhadap lingkungan masyarakat yang dapat menyebabkan masyarakat menjadi kurang nyaman dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

b. Perwal Kota Medan No. 49 Tahun 2018

Perwal Kota Medan No. 49 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja juga merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas atau peran Satpol PP. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru:

“Perwal Kota Medan No. 49 Tahun 2018 secara jelas menugaskan Satpol PP untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum”.⁴⁴

⁴³ Hasil Wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 5 Desember 2022.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru pada tanggal 2 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu:

“Urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum adalah tugas Satpol PP. Peraturan walikota membuat penegasan bahwa wewenang Satpol PP adalah sebagai penyelenggara ketertiban dan ketenteraman”.⁴⁵

Hasil wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan:

“Tugas Satpol PP sangat penting dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat mengingat masih terdapat banyak anggota masyarakat yang kurang mengindahkan kepentingan orang lain”.⁴⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Perwal Kota Medan No. 49 Tahun 2018 memberi wewenang yang jelas kepada Satpol PP untuk bertindak terhadap semua gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, mengingat masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengindahkan kepentingan orang lain, terutama dalam penggunaan fasilitas umum.

c. Budaya Organisasi Satpol PP

Setiap organisasi juga memiliki budaya yang menjadi ciri khas organisasi mereka masing-masing, yang disebut sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku dan beraktivitas.

Satpol PP Kota Medan juga memiliki budaya yang menjadi ciri khas organisasi. Budaya tersebut terlihat dari adanya pemahaman bersama terhadap

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu pada tanggal 3 Desember 2022.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 5 Desember 2022.

pentingnya pelaksanaan setiap pekerjaan secara disiplin dan berhasil. Hasil wawancara mengenai budaya organisasi pada Satpol PP adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru:

“Petugas Satpol PP Kota Medan memiliki budaya kepatuhan yang baik terhadap atasan. Setiap perintah atasan akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan arahan yang diberikan”.⁴⁷

Hasil wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu:

“Organisasi pada Satpol PP memiliki budaya organisasi yang dipahami secara bersama-sama, tetapi saya perhatikan hal tersebut tidak terlalu kuat mengikat bagi petugas”.⁴⁸

Hasil wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan:

“Ada budaya yang tidak baik didalam organisasi Satpol PP, khususnya karena tingginya persaingan dan mengarah pada persaingan tidak sehat. Budaya yang demikian mendorong banyak petugas menjadi terlalu ego bagi kepentingan masing-masing”.⁴⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa Satpol PP Kota Medan telah memiliki budaya organisasi sebagai bagian dari norma bersama yang harus

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru pada tanggal 2 Desember 2022.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu pada tanggal 3 Desember 2022.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 5 Desember 2022.

dipatuhi pegawai. Tetapi budaya organisasi yang dimaksud sebenarnya tidak begitu kuat mengikat perilaku masing-masing anggota organisasi. Budaya yang sangat kuat mengikat perilaku adalah budaya kepatuhan terhadap organisasi, sedangkan budaya lainnya yang kurang positif adalah tingginya persaingan diantara sesama pegawai sehingga mengarah pada adanya persaingan yang tidak sehat, sehingga mendorong pegawai untuk lebih menonjolkan sifat egoisme terhadap kepentingan masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya yang terbentuk pada organisasi tergolong kurang baik sehingga kurang berperan dalam memperlancar kegiatan Pemerintah Daerah.

2.5.2. Peran Satpol PP sebagai Organisasi

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peranan juga merupakan suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh organisasi dalam masyarakat. Satpol PP Kota Medan sebagai suatu organisasi pemerintah juga melakukan peran penting untuk kepentingan masyarakat di Kecamatan Medan Baru, yaitu: melakukan pembinaan, patroli, dan penertiban terhadap pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat. Hasil wawancara mengenai peran pembinaan adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru:

“Satpol PP berupaya membuat pembinaan kepada masyarakat Medan Baru agar benar-benar memelihara ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing”.⁵⁰

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru pada tanggal 2 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu:

“Satpol PP menghimbau agar masyarakat Medan Baru benar-benar memahami dan melaksanakan ketentuan umum untuk tidak menggunakan fasilitas umum sebagai milik pribadi”.⁵¹

Hasil wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan:

“Penyuluhan terhadap pentingnya memelihara budaya tertib dilakukan kepada masyarakat Medan Baru, yang tujuannya agar lingkungan masyarakat selalu bersih, dan tidak mengalih fungsikan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi seperti berjualan”.⁵²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Satpol PP sebagai organisasi selalu melakukan pembinaan kepada masyarakat umum agar menindahkan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan fasilitas umum, secara bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya memelihara ketentraman dan ketertiban di lingkungan Medan Baru. Masyarakat juga dihimbau agar memelihara kebersihan lingkungan serta tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan komersil bagi masyarakat, seperti digunakan sebagai tempat berjualan.

Dalam rangka pengawasan trantib, Satpol PP juga melakukan patroli di lingkungan masyarakat Medan Baru. Pengawasan aktivitas masyarakat dengan

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu pada tanggal 3 Desember 2022.

⁵² Hasil Wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 5 Desember 2022.

melakukan patroli dapat diharapkan sedini mungkin mengetahui pelanggaran yang terjadi oleh anggota masyarakat. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru:

“Pelaksanaan Patroli oleh Satpol PP sering dilakukan sebagai tindakan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat. Dengan patroli maka diketahui sedini mungkin pelanggaran trantib”.⁵³

Hasil wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu:

“Patroli di lingkungan masyarakat Medan Baru dilakukan secara rutin terutama daerah pasar, dan jalan-jalan umum yang sering dilalui oleh masyarakat”.⁵⁴

Hasil wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan:

“Satpol PP melakukan patroli agar masyarakat selalu waspada untuk tidak mengalihfungsikan fasilitas umum bagi kepentingan pribadinya, seperti digunakan untuk tempat berjualan”.⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Patroli Satpol PP merupakan kegiatan rutin di Kecamatan Medan Baru, yang bertujuan untuk

⁵³ Hasil Wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru pada tanggal 2 Desember 2022.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu pada tanggal 3 Desember 2022.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 5 Desember 2022.

mendeteksi sedini mungkin pelanggaran yang dilakukan anggota masyarakat, sekaligus agar masyarakat selalu waspada untuk tidak menggunakan fasilitas umum untuk fungsi lain selain peruntukan yang ditetapkan. Patroli terutama dilakukan di pasar atau pajak dan juga di daerah jalan umum yang sering dilalui atau dikunjungi oleh masyarakat.

Pelaksanaan penertiban merupakan tindakan terhadap pelanggaran trantib yang tidak mengindahkan himbauan petugas Satpol PP. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru:

“Penertiban dilakukan terhadap pelanggaran trantib dengan melakukan pemaksaan agar masyarakat tidak lagi menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi”.⁵⁶

Hasil wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu:

“Penertiban bangunan di Medan Baru sering dilakukan untuk secara tegas merubuhkan bangunan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota Medan”.⁵⁷

Hasil wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan:

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru pada tanggal 2 Desember 2022.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu pada tanggal 3 Desember 2022.

“Satpol PP melakukan penertiban terhadap pasar tradisional di Medan Baru agar tidak menggunakan badan jalan, serta membersihkan sampah-sampah jualannya agar tidak berserak”.⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Satpol PP telah berupaya melakukan penertiban di Kecamatan Medan Baru sebagai upaya untuk menindak setiap kegiatan masyarakat yang telah mengalihfungsikan penggunaan fasilitas umum. Penertiban paling sering dilakukan adalah terhadap pedagang yang berada di pasar Pringgatan dan PK 5 Jl. Dr. Mansyur, agar tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan. Satpol PP juga sering melakukan penertiban terhadap bangunan yang dianggap melanggar ketentuan yang ditetapkan Walikota Medan.

2.5.3. Peran Satpol PP Dalam Struktur Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran Satpol PP dalam struktur sosial masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, trotoar dapat digunakan oleh pejalan kaki, dan bangunan bermasalah tidak mengganggu tata kota, sehingga masyarakat menjadi tentram dan tertib. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru:

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 5 Desember 2022.

“Masyarakat harus tertib dalam membuang sampah agar sampah tidak berserakan. Satpol PP selalu menindak orang yang kedapatan membuang sampah”.⁵⁹

Hasil wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu:

“Saya perhatikan bahwa masyarakat akan menghindari membuang sampah sembarangan karena takut dengan Satpol PP. Hal ini akan lebih mewujudkan lingkungan masyarakat yang sehat”.⁶⁰

Hasil wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan:

“Sampah yang berserak di pinggir jalan jarang tampak di Medan Baru. Hal ini tentu sebagai dampak dari peran Satpol PP yang memperhatikan dan mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah pada tempat sembarangan”.⁶¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Satpol PP Kota Medan telah berupaya menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat dengan menindak anggota masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga untuk lebih lanjut masyarakat akan membuang sampah pada tempat yang disediakan. Wujud dari peran Satpol PP tersebut adalah jarang sampah berserakan di pinggir jalan yang terdapat di Medan Baru. Demikian juga dengan

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru pada tanggal 2 Desember 2022.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu pada tanggal 3 Desember 2022.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 5 Desember 2022.

pasar tradisional akan selalu bersih dari sampah setelah selesai digunakan oleh masyarakat.

Satpol PP juga berperan dengan membersihkan trotoar dari PKL yang sering mengganggu penggunaan trotoar oleh pejalan kaki. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru:

“Pejalan kaki di Medan Baru dapat menggunakan trotoar sebagai tempat lintas tanpa halangan yang berarti. Dengan demikian semua pejalan kaki dapat menikmati fungsi trotoar sebagai fasilitas umum”.⁶²

Hasil wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu:

“Trotoar difungsikan bagi para pejalan kaki, agar tidak terganggu atas aktivitas para pedagang, maka petugas melakukan penertiban terhadap PKL yang tidak mengindahkan aturan”.⁶³

Hasil wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan:

“Membersihkan trotoar dari PKL bagi pejalan kaki adalah penting, agar pejalan kaki tidak menggunakan badan jalan untuk berjalan kaki, yang bisa menimbulkan risiko kecelakaan”.⁶⁴

⁶² Hasil Wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru pada tanggal 2 Desember 2022.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu pada tanggal 3 Desember 2022.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 5 Desember 2022.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Satpol PP telah memfungsikan atau memelihara fungsi trotoar bagi pejalan kaki, dengan membersihkan para PKL dari trotoar, agar pejalan kaki tidak terpaksa menggunakan badan jalan yang secara khusus diperuntukkan bagi kendaraan. Pejalan kaki yang menggunakan badan jalan tentu saja terancam keselamatannya karena risiko keserempet oleh kendaraan cukup tinggi.

Peran lain dari Satpol PP dalam struktur sosial masyarakat adalah mewujudkan tertib bangunan agar tidak menyalahi tata kota dan tidak mengganggu fasilitas umum. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru:

“Terwujudnya tata kota yang baik dan nyaman dari bangunan bermasalah tentu akan bermanfaat bagi masyarakat umum, dimana masyarakat menjadi tidak terganggu dalam beraktivitas”.⁶⁵

Hasil wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu:

“Beberapa pihak yang mendirikan bangunan tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi menimbulkan gangguan bagi masyarakat yang berada di wilayah yang sama. Satpol PP berperan melakukan penertiban terhadap bangunan bermasalah tersebut”.⁶⁶

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru pada tanggal 2 Desember 2022.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu pada tanggal 3 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan:

“Satpol PP juga sering menertibkan bangunan yang terlalu maju ke arah jalan sehingga mengambil fungsi fasilitas umum. Penertiban terhadap bangunan tersebut segera dilakukan untuk mewujudkan tertib bangunan”.⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Satpol mempunyai peran dalam struktur sosial masyarakat untuk mewujudkan tertib bangunan, sehingga tidak terdapat bangunan yang menyalahi tata kota dan mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya di lokasi yang sama. Satpol PP juga mewujudkan tertib bangunan dengan menertibkan bangunan masyarakat yang telah mengambil sebagian lokasi yang diperuntukkan bagi perencanaan pembangunan oleh pemerintah.

2.6. Gambaran Umum Kecamatan Medan Baru

2.6.1. Keadaan Geografis

Kecamatan Medan Baru merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 terbentuk dan disahkan menjadi kecamatan definitive dari 4 kecamatan yang ada di Kota Medan membawahi 18 Kelurahan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang pembentukan kecamatan baru di Propinsi Sumatera Utara dan pemekaran 8 kecamatan di Kota Medan,

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 5 Desember 2022.

salah satu kecamatan yang wilayahnya dimekarkan adalah Kecamatan Medan Baru yang membawahi 6 Kelurahan dan 64 Lingkungan sampai dengan saat ini, secara geografis berada di Wilayah Barat Daya Kota Medan merupakan dataran sedang 5 – 10 m diatas permukaan laut berbatasan dengan kecamatan:

Sebelah Utara : Kecamatan Medan Petisah
 Sebelah Selatan : Kecamatan Medan Selayang
 Sebelah Timur : Kecamatan Medan Polonia
 Sebelah Barat : Kecamatan Medan Sunggal

Salah satu faktor penting di wilayah Kecamatan Medan Baru hampir 91 % wilayahnya telah terbangun dan hanya 9 % lagi merupakan lahan kosong, itupun hanya dapat dipergunakan sebagai lahan pekarangan perumahan penduduk dan sebagian lagi wilayahnya terserap oleh lahan kompleks Universitas Sumatera Utara (USU), sehingga wilayah ini menjadi daerah yang subur dan primadona bagi dunia usaha yang berhubungan dengan pendidikan disamping aktivitas lainnya di Kecamatan Medan Baru.

Tabel 2.1. Data Kelurahan yang Ada di Kecamatan Medan Baru

No	Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah Lingkungan	Nama Lurah
1.	Petisah Hulu	0,62	12	Elkon Erwin Bgn Limbong, SE
2.	Babura	0,79	13	A. Zukri Alrasyid, S.Sos, M.IP
3.	Merdeka	0,98	13	A. Rifai Rambe, S.Sos
4.	Darat	0,28	4	Mikhawati Tarigan, S.Si
5.	Padang Bulan	1,68	12	Sofian Yanofi M, SE
6.	Titi Rantai	1,06	10	Frank Tony H. Hutagalung, S.STP
	Jumlah	5,41	64	

Sumber: Data Kecamatan Medan Baru, Tahun 2022

Kecamatan Medan Baru yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 64 Lingkungan berada pada Kawasan Perumahan Inti Kota, memiliki luas wilayah 5,41 km², merupakan salah satu kecamatan yang memiliki wilayah terpadat di Kota Medan

jika dibandingkan jumlah luas wilayah dengan jumlah pendudukan yang ada di Kecamatan lainnya yang terdapat di Kota Medan.

2.6.2. Kependudukan

Jumlah penduduk pada tahun 2022 di Kecamatan Medan Baru adalah sebanyak 37.392 jiwa, dengan distribusi berdasarkan kelurahan seperti tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kecamatan Medan Baru Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan, Tahun 2021

No	Kelurahan	KK	Jiwa
1.	Petisah Hulu	2.018	6.244
2.	Babura	2.453	7.663
3.	Merdeka	2.287	7.126
4.	Darat	652	2.114
5.	Padang Bulan	2.172	6.524
6.	Titi Rantai	2.441	7.503
	Jumlah	12.023	37.174

Sumber: Data Kecamatan Medan Baru, Tahun 2022

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa penduduk paling banyak terdapat di Kelurahan Babura yaitu sebanyak 7.663 jiwa (2.453 KK), kemudian diikuti Kelurahan Titi Rantai sebanyak 7.503 jiwa (2.441 KK), Kelurahan Merdeka sebanyak 7.126 jiwa (2.287 KK), Kelurahan Padang Bulan sebanyak 6.524 jiwa (2.172 KK), Kelurahan Petisah Hulu sebanyak 6.244 jiwa (2.018 KK) dan Kelurahan Darat sebanyak 2.114 jiwa (652 KK).

Jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Baru Berdasarkan Agama Menurut Kelurahan, Tahun 2021

No	Kelurahan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1.	Petisah Hulu	2.683	1.030	483	726	1.322
2.	Babura	4.276	2.636	240	32	479
3.	Merdeka	3.741	2.954	394	20	67

4.	Darat	888	580	131	128	387
5.	Padang Bulan	2.775	3.267	393	22	65
6.	Titi Rantai	3.153	3.696	515	12	79
	Jumlah	17.516	14.163	2.156	940	2.429

Sumber: Data Kecamatan Medan Baru, Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan 17.516 jiwa penduduk Kecamatan Medan Baru beragama Islam, beragama Kristen sebanyak 14.163 jiwa, beragama Katolik sebanyak 2.156 jiwa, sedangkan agama Hindu sebanyak 940 jiwa dan Budha 2.429 jiwa.

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Medan Baru masyarakatnya ditinjau dari sudut agama dapat dikatakan majemuk, karena hampir semua agama yang ada dianut oleh penduduk Kecamatan Medan Baru. Meskipun agama Islam yang dominan tetapi penganut-penganut agama yang lain dapat hidup berdampingan dengan baik dan toleransi agama juga cukup baik sehingga jarang terjadi perselisihan antar umat beragama.

2.6.3. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Baru


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan nomor 5) maka organisasi kecamatan terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian keuangan dan penyusunan program
- c. Seksi tata pemerintahan

- d. Seksi pemberdayaan masyarakat
- e. Seksi ketentraman dan ketertiban umum
- f. Seksi kesejahteraan sosial
- g. Seksi sarana dan prasarana wilayah
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi di Kecamatan Medan Baru adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Baru



Sumber: Kantor Camat Medan Baru, Tahun 2022.

Dari Struktur Organisasi dimaksud fungsi dari seksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perwal Kota Medan No : 53 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenraman Dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pelaksanaan Proses pelayanan administrasi lingkup ketentraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan

- penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
 - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.7. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Berdasarkan Perwal Kota Medan No : 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Tupoksi adalah sebagai berikut:

a. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penegakan peraturan daerah dan

peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pelaksanaan administratif Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan/laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan,
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup program dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilai, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimai;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas; dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Ketertiban Umum Dan ketenteraman Masyarakat

Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup operasi, pengendalian, komunikasi, kerja sama, pengamanan dan pengawalan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum Dan ketenteraman Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- e. Pelaksanaan penyusunan, identifikasi masalah, dan pengolahan data kegiatan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta patroli dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan analisa dampak operasional pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- l. Pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan pengendalian komunikasi dan persuasi dalam rangka pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- n. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengamanan aset daerah dan tempat-tempat penting sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- o. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengawalan VIP dan VVIP sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- p. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- q. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- r. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Seksi Operasi dan Pengendalian

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan ketenteraman Masyarakat

lingkup operasi dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Operasi dan Pengendalian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingari, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Operasi dan Pengendalian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup operasi dan pengendalian dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan identifikasi masalah dan pengolahan data kegiatan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;

- g. Penyusunan bahan pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta patroli dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyusunan bahan analisa dampak operasional pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Operasi dan Pengendalian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan ketenteraman Masyarakat; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Komunikasi dan Kerja Sama

Kepala Seksi Komunikasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat lingkup komunikasi dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Komunikasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Komunikasi dan Kerja Sama dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Komunikasi dan Kerja Sama untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kerja Sama berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup komunikasi dan kerja sama dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan pengendalian komunikasi dalam rangka pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan pengendalian komunikasi dan persuasi dalam rangka pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Komunikasi dan Kerja Sama meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan ketenteraman Masyarakat; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengamanan dan Pengawasan

Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan ketenteraman Masyarakat lingkup pengamanan dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pengamanan dan Pengawasan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Seksi Pengamanan dan Pengawasan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengamanan dan Pengawasan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup pengamanan dan pengawasan dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengamanan aset daerah dan tempat-tempat penting sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengawasan VIP dan VVIP sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- g. Penyusunan bahan standar seleksi untuk mendapatkan personil terbaik guna melaksanakan tugas-tugas lingkup pengawalan;
- h. Penyusunan daftar dan pengawasan petugas yang melakukan pengamanan dan pengawalan baik bersifat melekat maupun dalam kegiatan yang melibatkan VIP dan VVIP;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pengamanan dan Pengawalan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan ketenteraman Masyarakat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup perlindungan masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat kelurahan untuk terselenggaranya dukungan kegiatan penanganan bencana, memelihara keamanan, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lingkup kelurahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- g. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan;

- i. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- j. Pelaksanaan koordinasi terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam pengamanan tempat pemungutan suara untuk terselenggaranya kebijakan operasional sistem pemilihan umum;
- k. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai uraian tugas :
- n. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- o. Menyelenggarakan kebijakan, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat dengan Satpol PP Kab/Kota meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat serta kesiagaan dalam penanggulangan bencana;
- p. Menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan

- bencana, penyelamatan kebakaran, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- q. Menyelenggarakan pengkajian program dan kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- r. Menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota;
- s. Menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengerahan sumberdaya, peningkatan sumberdaya manusia dan kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- t. Menyelenggarakan koordinasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengerahan sumberdaya, peningkatan sumberdaya manusia dan kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu upaya pertahanan Negara dan penyelamatan kebakaran;
- u. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data terhadap personil, sarana dan prasarana dalam rangka perencanaan teknis pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat di Kab/Kota;
- v. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dan penyelamat kebakaran;
- w. Menyelenggarakan telahaan staf, pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan penyelamatan kebakaran;
- x. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup satuan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup perlindungan masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat kelurahan untuk terselenggaranya dukungan kegiatan penanganan bencana, memelihara keamanan, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan

- kegiatan sosial kemasyarakatan lingkup kelurahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - j. Pelaksanaan koordinasi terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam pengamanan tempat pemungutan suara untuk terselenggaranya kebijakan operasional sistem pemilihan umum;
 - k. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup satuan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup Satuan Perlindungan Masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang Perlindungan Masyarakat meliputi Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat berdasarkan atas potensi masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, memelihara

keamanan, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan s'atuan perlindungan masyarakat kelurahan untuk terselenggaranya dukungan kegiatan penanganan bencana, memelihara keamanan, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lingkup kelurahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait lingkup satuan perlindungan masyarakat;
- h. Penyusunan standarisasi kelengkapan dan pengadaan sarana dan prasarana Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. Penyusunan standar dan kriteria rekrutmen serta pemberdayaan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam pengamanan tempat pemungutan suara untuk terselenggaranya kebijakan operasional sistem pemilihan umum;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

d. Bidang Penegakan Perundang-undangan

Bidang Penegakan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan

peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan menyelenggarakan tugas:

1. Penyusunan bahan pengkajian program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan;
2. Penyusunan bahan pengumpulan data, keterangan dan informasi peraturan perundang-undangan Daerah yang dilanggar dalam rangka penyusunan rencana kegiatan;
3. Penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait guna menentukan skala prioritas penegakan peraturan perundang-undangan Daerah baik tindakan preventif non yustisi maupun tindakan yustisi;
4. Penyusunan bahan rencana waktu dan kegiatan bersama instansi terkait untuk penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
5. Penyusunan bahan pengawasan, pembinaan dan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Penyusunan bahan koordinasi, pendataan, monitoring, evaluasi, pemberdayaan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Penyusunan bahan telaahan staf, evaluasi dan laporan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-undangan;
8. Penyusunan bahan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas :

- a. Penyusunan bahan/data kebijakan teknis dan pembinaanserta penyuluhan dalam penegakanPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- b. Penyusunan pembinaan secara administrasi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Penyusunan program kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- d. Penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data, keterangan dan informasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilanggar;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan rencana waktu dan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. Penyusunan bahan pemberian informasi, keterangan dan data sebagai masukan penyusunantelaahan staf, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Penyusunan bahan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas :

- a. Penyusunan bahan pembinaan, bimbingan dan pengarahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bidang Ketertiban Umum dan Peraturan perundang-undangan ;
- b. Penyusunan bahan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data/bahan dibidang ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan ;
- c. Penyusunan bahan perencanaan dan program kegiatan pada Sub Bidang Ketertiban Umum dan Peraturan Perundang-undangan ;

- d. Penyusunan bahan persiapan pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Provinsi, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- e. Penyusunan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan dibidang ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan ;
- f. Penyusunan bahan persiapan pengumpulan bahan-bahan pengkajian dibidang ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan persiapan penyusunan standar, norma, dan kriteria-kriteria dibidang ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan ;
- h. Penyusunan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan ;
- i. Penyusunan bahan persiapan kegiatan kerjasama dibidang ketertiban umum dan peraturam perundang-undangan, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- j. Penyusunan bahan koordinasi kegiatan ketertiban umum dan pembahasan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- k. Penyusunan bahan pengendalian dan pemantauan ketertiban umum dan penerapan peraturan perundang-undangan ;
- l. Penyusunan bahan persiapan penyusunan telaahan staf untuk pengambilan kebijakan ;
- m. Penyusunan bahan pemberian masukan kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. Penyusunan bahan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya ;
- o. penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

2.8. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru

2.8.1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Mematuhi Peraturan

Masih banyak masyarakat Kecamatan Medan baru yang kurang memahami pentingnya mematuhi berbagai peraturan, khususnya yang berkaitan dengan trantib, sehingga mereka kurang sadar untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru:

“Sering terjadi masyarakat hanya patuh pada saat Satpol PP berada di lokasi penertiban. Tetapi setelah itu, masyarakat kembali melakukan pelanggaran trantib”.⁶⁸

Hasil wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu:

“Pedagang tidak terlalu patuh terhadap pengosongan pinggir jalan, tetapi cenderung membandal. Ruang untuk jalan digunakan untuk menggelar jualannya tentu saja melanggar trantib. Mereka bikin seperti dirumahnya saja”.⁶⁹

Hasil wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan:

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru pada tanggal 2 Desember 2022.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu pada tanggal 3 Desember 2022.

“Petugas tentu saja tidak bisa selalu menjaga pedagang di lokasi pasar agar tidak mengganggu ruang publik. Padahal pedagang selalunya melakukan kegiatannya secara suka hati”.⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga trantib dengan tidak menggunakan ruang publik untuk kegiatan pribadi tergolong rendah. Misalnya para pedagang, mereka hanya patuh saat petugas Satpol PP berada di tempat, tetapi setelah itu, mereka kembali melanggar ketentuan trantib dalam menggelar dagagannya, dengan mengganggu ruang publik. Pedagang menggelar dagangannya secara suka hati selayaknya di dalam rumah sendiri.

2.8.2. Kurangnya Personil Satpol PP

Kelancaran tugas Satpol PP tentu sangat tergantung kepada jumlah anggota personil yang dapat dikerahkan untuk pelaksanaan tugas. Tetapi masalah yang sering muncul adalah bahwa jumlah personil selalu tidak sebanding dengan tugas-tugas yang harus dilakukan, sehingga banyak pekerjaan menjadi harus ditunda. Hasil wawancara tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru:

“Biasanya pengawasan terhadap penggunaan pinggir jalan oleh masyarakat pedagang hanya dilakukan apabila tugas-tugas lain telah selesai, karena kekurangan petugas.”.⁷¹

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 5 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu:

“Terdapat banyak tugas lain lebih penting biasanya menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli terhadap lingkungan masyarakat, sehingga pengawasan menjadi terkendala.”.⁷²

Hasil wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan:

“Dengan jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan, maka Satpol PP sering mengabaikan pengawasan terhadap aktivitas pedagang yang melanggar peraturan”.⁷³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Artinya bahwa dengan jumlah anggota Satpol PP yang tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan, maka Satpol PP sering mengabaikan pengawasan terhadap aktivitas PKL yang melanggar peraturan. Biasanya pengawasan terhadap penggunaan pinggir jalan oleh masyarakat pedagang hanya dilakukan apabila tugas-tugas lain telah selesai. Tugas lain yang lebih penting biasanya menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli terhadap lingkungan masyarakat. Diperlukan anggota Satpol PP yang lebih banyak agar tugas-tugas patroli dalam penegakan peraturan larangan berjualan di pinggir jalan benar-benar dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah perlu

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru pada tanggal 2 Desember 2022.

⁷² Hasil Wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu pada tanggal 3 Desember 2022.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 5 Desember 2022.

menambah personel Satpol PP agar tugas pengawasan terhadap semua wilayah dapat berjalan dengan baik.

2.8.3. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah semua fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan, baik yang digunakan secara langsung dalam pekerjaan maupun yang merupakan fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan. Dalam penanganan trantib, sarana dan prasarana yang diperlukan masih sangat minim, sehingga menjadi kendala dalam pekerjaan. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru:

“Kurangnya sarana prasarana menjadi kendala dalam melakukan pengawasan trantib di tengah masyarakat. Padahal tanpa adanya fasilitas yang lengkap tidak mudah melaksanakan pekerjaan”.⁷⁴

Hasil wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu:

“Petugas Satpol PP kesulitan untuk dapat bekerja dengan baik karena minimnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk dipergunakan pada saat bertugas di lapangan”.⁷⁵

Hasil wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan:

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru pada tanggal 2 Desember 2022.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu pada tanggal 3 Desember 2022.

“Kekurangan sarana prasarana yang paling nyata adalah kurangnya jumlah kendaraan yang dapat dipakai pada saat melakukan patroli, sehingga mobilitas petugas menjadi terkendala”.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kendala sarana prasarana perlu mendapat perhatian untuk kelancaran tugas Satpol PP, karena sarana prasarana yang dapat digunakan pada saat bertugas tergolong sangat kurang. Kurangnya sarana prasarana terutama pada saat melakukan tugas lapangan, yaitu jumlah kendaraan yang kurang mencukupi sehingga mobilitas personil menjadi kurang cepat. Padahal Satpol PP merupakan petugas yang harus cepat tanggap dan mampu bergerak cepat.

2.8.4. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Melakukan Pengawasan

Satpol PP Kota Medan memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengawasi seluruh wilayah, termasuk juga tidak dapat mengawasi semua wilayah yang terdapat di Kecamatan Medan Baru. Kurangnya fungsi pengawasan tersebut seharusnya dapat diatasi jika masyarakat secara aktif berpartisipasi membuat laporan kepada petugas Satpol PP jika mengetahui adanya pelanggaran trantib di lingkungannya. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru:

“Masyarakat kurang berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap lingkungannya, padahal mereka sangat dekat dan dapat mengetahui pelanggaran yang terjadi”.⁷⁷

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 5 Desember 2022.

Hasil wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu:

“Sebenarnya masyarakat adalah pengawas yang paling baik jika bersedia berpartisipasi dengan melaporkan setiap pelanggaran trantib yang terjadi di lingkungannya kepada petugas Satpol PP”.⁷⁸

Hasil wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan:

“Bantuan masyarakat yang sangat dekat dengan lingkungan masing-masing sangat membantu jika masyarakat berpartisipasi. Tetapi partisipasi masyarakat yang demikian sangat sulit untuk diharapkan”.⁷⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor kendala rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungannya menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran trantib menjadi semakin lemah, padahal petugas Satpol PP tidak dapat setiap saat berada di lingkungan masyarakat Kecamatan Medan Baru untuk melakukan pengawasan. Seharusnya dengan adanya partisipasi masyarakat akan memudahkan petugas mengetahui setiap pelanggaran trantib yang terjadi, sehingga dapat dengan segera melakukan penindakan.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Cristiandi Anjasmoro sebagai Staff Trantib Kecamatan Medan Baru pada tanggal 2 Desember 2022.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Erick Afandi Siagian, SE sebagai Kasi Trantib Kelurahan Petisah Hulu pada tanggal 3 Desember 2022.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Mhd. Andika, SH sebagai Kasi Trantib Kelurahan Padang Bulan pada tanggal 5 Desember 2022.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁸⁰

3.1.1. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁸¹

Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, halaman 10.

⁸¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, halaman 10.

kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁸²

3.1.2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan (*library research*) dikumpulkan data sekunder yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan Pemerintah, Perda, Perwal, yurisprudensi, traktat, dan lainya yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang kekuasaan kehakiman dan bahan bacaan yang relevan.
- 3) Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan

⁸² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 27.

perdata serta keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁸³

3.1.3. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸⁴

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

3.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian berikut:

⁸³Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 122.

⁸⁴ Soejono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 7.

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Menurut Bugin bahwa wawancara mendalam ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut: dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.⁸⁵ Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya.
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

3.1.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

⁸⁵ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 108.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan Medan baru dapat dilihat dalam norma, peran sebagai organisasi, dan peran dalam struktur sosial masyarakat. Salah satu peraturan yang mengatur peran Satpol PP adalah Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perwal Kota Medan Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan norma lainnya adalah budaya organisasi serta harapan-harapan masyarakat agar terdapat lingkungan yang tertib dan nyaman. Satpol PP sebagai suatu organisasi pemerintah juga melakukan peran penting untuk kepentingan masyarakat di Kecamatan Medan Baru, yaitu: melakukan pembinaan, patroli, dan penertiban terhadap pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat. Kemudian peran Satpol PP dalam struktur sosial masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, trotoar dapat digunakan oleh pejalan kaki, dan bangunan bermasalah tidak mengganggu tata kota, sehingga masyarakat menjadi tentram dan tertib.
2. Faktor kendala peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban adalah: kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk

mematuhi peraturan dimana kepatuhan hanya ada saat diawasi, kurangnya personil Satpol PP sehingga pengawasan sering terkendala, kurangnya sarana dan prasarana sehingga kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas terutama tugas-tugas penertiban di lapangan, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungannya sehingga tidak melaporkan pelanggaran trantib yang terjadi.

3. Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menyelenggarakan trantib di Kecamatan Medan Baru adalah: meningkatkan kesadaran trantib dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penambahan personil Satpol PP, menambah sarana dan prasarana terutama yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas lapangan, serta meminta masyarakat untuk segera melaporkan setiap pelanggaran trantib yang terjadi dilingkungannya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar terutama kepada masyarakat dimana pelanggaran trantib sering terjadi dengan melibatkan semua pihak.
2. Perlu dilakukan penambahan petugas Satpol PP, sehingga petugas yang dapat diterjunkan ke lapangan tersedia setiap saat.
3. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran biaya bagi Satpol PP agar dapat melakukan pembelian sarana prasarana yang lebih lengkap serta

melakukan perawatan terhadap sarana prasarana yang ada agar tetap dalam kondisi siap pakai dalam pelaksanaan tugas.

4. Masyarakat Kecamatan Medan Baru perlu lebih aktif mengamati aktivitas di lingkungan masing-masing agar dapat segera diketahui setiap pelanggaran trantib yang terjadi serta melaporkannya kepada petugas Satpol PP.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurahman, Soejono H., *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2015.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2012.
- Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Effendi, Tadjudin Noor, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2012.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969.
- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1969.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2010.

- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2015, Jakarta.
- Johni, Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2015.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Kartono, Kartini, *Psikologi sosial untuk manajemen perusahaan & industri*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Rachbini, Didik, *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*, LP3ES, Jakarta, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Rahardjo, Sajtipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015.
- Rawls, John, “*A Theory of Justice (1972)*” dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Rawls, John, “*Political Liberalism (1993)*” dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sairin, Sjafrin, *Pengantar Antropologi Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.

Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Sampara, Said, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2001.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 2012.

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012.

Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 2013.

Widodo, Ahmadi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang*. Program Pascasarjana, Megister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah Nomor No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Medan Nomor : 49 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2021 Tentang Kententeraman dan Ketertiban Umum.

Jurnal:

Lasahido, Adibah Amintasria, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat*, ISSN (e) : 2527–564X / ISSN (p) 2621-0746, <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>.

Syarief, Elza, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah (Studi terhadap Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau)*, Journal of Judicial Review vol. XVI No 1, Juni 2014.

Wahyudi, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo*, IAIN Palopo, Palopo.

Widjajanti, Retno, *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima*, Tesis, Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Intitut Teknologi Bandung, Bandung, 2010.

Internet:

Aunurrohim, Mohamad, “*Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 Juni 2022.